



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR** 45/2011/2011

### **TENTANG**

**PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN DAN TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi, maka urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan jasa titipan dan telekomunikasi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
  - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi serta Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi perlu ditinjau kembali Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14.A Tahun 2009.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan peraturan Bupati Bekasi Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14A Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Jasa Titipan dan Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 );
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5065);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Subbidang Pos dan Telekomunikasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1996 Nomor 3 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14A);
24. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 36 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 36);
25. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 21);
27. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 32);

28. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 36 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 41);
29. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian urusan Otonomi Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 44);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN DAN TELEKOMUNIKASI**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati
4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut BPPT Kabupaten Bekasi adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pelayanan perizinan.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut Dishubkominfo Kabupaten Bekasi adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
8. Penyelenggaraan jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan paket, uang dan surat pos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkus kecil dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

11. Penyelenggara telekomunikasi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan telekomunikasi.
12. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus
13. Pelayanan operator adalah yaitu tempat untuk pelayanan bagi pelanggan misalnya untuk pembayaran telepon, pengaduan maupun pembelian voucher.
14. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
15. Studio dan stasiun pemancar radio dan televisi adalah tempat pusat kegiatan televisi, radio dan sebagainya.
16. Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa internet teleponi, jasa akses internet dan jasa televisi berbayar.
17. Warung telekomunikasi selanjutnya disebut wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dan merupakan bagian dari telepon umum.
18. Warung internet selanjutnya disebut warnet adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa internet untuk umum yang dapat langsung diakses secara langsung oleh pengguna jasa atau melalui protocol internet.
19. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
20. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
21. Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
22. Instalasi kabel rumah atau gedung adalah saluran kabel yang melingkupi kabel terminal batas atau rangka pembagi utama atau rangka pembagi internal, perkawatan, dan soket yang dipasang dalam rumah atau gedung milik pelanggan.
23. Instalatur adalah setiap orang atau badan yang melakukan pemasangan kabel jaringan ke rumah atau gedung.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Izin adalah kelengkapan persyaratan administrasi yang dikeluarkan oleh SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang pelayanan perizinan
26. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
27. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa titipan dan telekomunikasi.
28. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan jasa titipan dan telekomunikasi berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN DAN TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan jasa titipan dan telekomunikasi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bekasi wajib mendapat izin atau rekomendasi dari Bupati melalui BPPT Kabupaten Bekasi atau SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Jenis Izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. rekomendasi untuk pendirian kantor cabang jasa titipan;
  - b. izin jasa titipan untuk kantor agen;
  - c. izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
  - d. rekomendasi terhadap izin penyelenggaraan jaringan tetap *local wireline (end to end)* cakupan Kabupaten Bekasi;
  - e. izin terhadap instalatur kabel rumah atau gedung (IKR/G);
  - f. izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
  - g. izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
  - h. izin galian untuk keperluan penggalaran kabel telekomunikasi di wilayah Kabupaten Bekasi;
  - i. izin ordonansi gangguan (*hinder ordonantie/HO*);
  - j. izin instalasi penangkal petir;
  - k. izin instalasi genset;
  - l. rekomendasi persyaratan administrasi dan kelengkapan data teknis terhadap izin penyelenggaraan radio;
  - m. izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan televisi;
  - n. izin penyelenggaraan Operasional warnet/wartel.

## BAB III

### REKOMENDASI UNTUK PENDIRIAN KANTOR CABANG JASA TITIPAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Setiap badan yang mendirikan kantor cabang jasa titipan di wilayah Kabupaten Bekasi wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.

## Bagian Kedua

### Tata Cara

#### Pasal 4

- (1) Tata cara permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat penerbit SIUP/yang ditunjuk;
  - b. salinan Akte Notaris pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan;
  - c. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat penunjukan sebagai penanggung jawab kantor cabang/perwakilan perusahaan;
  - d. salinan NPWP;
  - e. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - f. surat keterangan domisili usaha;
  - g. SITU/HO;
  - h. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### IZIN JASA TITIPAN UNTUK KANTOR AGEN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan jasa titipan untuk kantor agen di wilayah Kabupaten Bekasi wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kantor agen penyelenggaraan jasa titipan merupakan kantor pembantu yang menjadi agen penyelenggaraan jasa titipan atas dasar kerja sama/waralaba.
- (3) Pelaksanaan kerja sama/waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perjanjian kerja sama secara tertulis.

## Bagian Kedua

### Tata Cara

#### Pasal 6

- (1) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain bagi pemohon perorangan;
  - b. untuk badan, melampirkan salinan akta pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya atau surat keputusan pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. salinan NPWP;
  - d. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/salinan kontrak sewa bagi yang menyewa tanah/bangunan;
  - e. surat keterangan domisili usaha;
  - f. SITU/HO;
  - g. dokumen perjanjian kerja sama antara kantor cabang penyelenggara jasa titipan dengan kantor agen penyelenggaraan jasa titipan, baik yang berbentuk manajemen, modal maupun penggunaan tempat usaha dan bentuk kerja sama lainnya;
  - h. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dan akan dikembalikan kepada pemohon yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keabsahannya.
- (4) Sebelum diterbitkan izin, terlebih dahulu harus mendapat saran teknis dari Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.

## Bagian Ketiga

### Masa Berlaku Izin

#### Pasal 7

- (1) Izin Penyelenggaraan jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku 5 (lima) tahun selama penyelenggara jasa titipan tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta tidak melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan melalui mekanisme evaluasi.
- (3) Evaluasi dilakukan terhadap kinerja dan performansi yang dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan Informatika.

- (4) Izin Penyelenggaraan jasa titipan untuk kantor agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan Informatika.

#### Bagian Keempat

#### Hak dan Kewajiban serta Tanggung Jawab

##### Pasal 8

Penyelenggara jasa titipan berhak:

- a. melakukan penyelenggaraan jasa titipan dengan memungut biaya;
- b. menetapkan syarat-syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemakai jasa yang memuat antara lain hak dan kewajiban pengirim, tata cara tuntutan ganti rugi, resiko dan larangan-larangan serta hal-hal lain yang dianggap perlu;
- c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

##### Pasal 9

Penyelenggara jasa titipan berkewajiban:

- a. melakukan penyelenggaraan jasa titipan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diberikan izin penyelenggaraan;
- b. membayar ganti rugi pada pengirim atas hilang/rusaknya sebagian/seluruhnya isi kiriman, surat pos jenis tertentu, paket dan atau uang yang dikirim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan tanda bukti kiriman kepada pengirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mengumumkan tarif, syarat-syarat kiriman dan tata cara pengguna jasa serta menempelkan surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen pada tempat yang mudah dilihat umum;
- e. melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui/menduga adanya barang titipan yang berisi benda-benda yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperbolehkan barang titipan tersebut untuk diperiksa;
- f. melaporkan setiap kali terjadi perubahan perjanjian kerja sama dan atau perubahan alamat dan atau penggantian penanggung jawab/pimpinan penyelenggara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut kepada Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.

##### Pasal 10

Penyelenggara jasa titipan untuk kantor agen bertanggung jawab terhadap :

- a. keamanan dan keselamatan atas kegiatan yang dilakukannya;
- b. keterlambatan, hilang/ rusak sebagian/ seluruh isi kiriman surat jenis tertentu, paket dan atau uang yang diserahkan kepadanya;
- c. semua hal yang telah diperjanjikan dengan berbagai pihak dan menyelesaikan segala tuntutan yang sah;

- d. segala akibat pengiriman jasa titipan yang menggunakan dokumen – dokumen yang telah diterbitkannya;
- e. penyerahan kiriman jasa titipan yang diurusnya sesuai syarat – syarat umum yang berlaku bagi penyelenggaraan jasa titipan.

#### Bagian Kelima

#### Larangan

#### Pasal 11

Penyelenggara jasa titipan untuk kantor agen dilarang:

- a. menerima, membawa dan atau menyampaikan kiriman yang berupa:
  - 1. barang yang mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri atau dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia;
  - 2. narkotika atau bahan yang sejenis serta obat terlarang lainnya;
  - 3. barang cetakan/benda yang menyinggung kesusilaan; dan
  - 4. barang cetakan/rekaman lainnya yang isinya dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional.
- b. menggunakan cap atau tulisan "Pos" untuk jenis pelayanan yang diselenggarakan serta istilah-istilah, lambang-lambang, tanda-tanda dan lain-lain yang dipergunakan oleh PT. Pos Indonesia, kecuali bila penyelenggara jasa titipan melakukan kerja sama dengan PT. Pos Indonesia.

### BAB V

#### IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan:
  - a. sendiri;
  - b. pertahanan keamanan Negara;
  - c. penyiaran.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk keperluan:
  - a. perseorangan;
  - b. instansi Pemerintah;
  - c. dinas khusus;
  - d. badan hukum.
- (3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. radio amatir;

- b. komunikasi radio antarpenduduk;
- c. radio taksi antarperorangan.

- (4) Kegiatan radio amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan, teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika.
- (5) Kegiatan komunikasi radio antarpenduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk saling berkomunikasi tentang kegiatan kemasyarakatan dapat berbentuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR).
- (6) Kegiatan komunikasi radio taksi antarperorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, digunakan untuk saling berkomunikasi tentang kegiatan penyampaian berita yang berkaitan dengan transportasi atau angkutan taksi.

#### Pasal 13

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan.

#### Pasal 14

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan.

#### Pasal 15

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya.

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang cakupan areanya meliputi wilayah Kabupaten Bekasi wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pelayanan perizinan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan:
  - a. tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
  - b. belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
  - c. tidak boleh terkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
  - d. terbatas pada daerah layanan wilayah Kabupaten Bekasi.
- (3) Sebelum diterbitkan izin, terlebih dahulu harus mendapat saran teknis dari Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.

## Bagian Kedua

### Tata Cara

#### Pasal 17

- (1) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. rencana kegiatan pembangunan;
  - b. konfigurasi jaringan yang akan dibangun dan spesifikasi teknis alat/perangkat yang akan digunakan;
  - c. surat pernyataan bahwa alat/perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat/perangkat telekomunikasi;
  - d. untuk badan hukum dilengkapi dengan:
    1. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan melampirkan kartu keluarga (KK) atau identitas lain bagi pemohon perorangan;
    2. melampirkan salinan akta pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya atau surat keputusan pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - e. salinan NPWP;
  - f. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/salinan kontrak sewa terhadap lahan/bangunan (IMB);
  - g. surat keterangan domisili;
  - h. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menunjukan dokumen asli dan akan dikembalikan kepada pemohon yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keabsahannya.
- (5) Sebelum diterbitkan izin, terlebih dahulu harus mendapat saran teknis dari Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.

## Bagian Ketiga

### Masa Berlaku

#### Pasal 18

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanpa batas waktu dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap kinerja dan performansi yang dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.

## BAB VI

### REKOMENDASI TERHADAP IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOCAL WIRELINE (END TO END) CAKUPAN KABUPATEN BEKASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap local wireline (end to end) cakupan Kabupaten Bekasi.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas hanya pada permohonan izin prinsip yang meliputi rute dan atau peta lokasi untuk pembangunan jaringan wireline (end to end) cakupan Kabupaten Bekasi.

#### Bagian Kedua

##### Tata Cara

##### Pasal 20

- (1) Tata cara permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dokumen yang memuat rencana penyelenggaraan jaringan tetap local wireline (end to end);
  - b. peta lokasi penggelaran jaringan kabel;
  - c. menggunakan industri dalam negeri;
  - d. melakukan pengembangan sumber daya manusia daerah setempat;
  - e. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain bagi pemohon perorangan;
  - f. bagi badan, melampirkan salinan akta pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya atau surat keputusan pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - g. salinan NPWP;
  - h. surat keterangan domisili Usaha;
  - i. HO;
  - j. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dan akan dikembalikan kepada pemohon yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keabsahannya.

## BAB VII

### IZIN TERHADAP INSTALATUR KABEL RUMAH ATAU GEDUNG (IKR/G)

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan instalatur kabel rumah/gedung wilayah Kabupaten Bekasi wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. koperasi;
  - b. perseroan terbatas;
  - c. CV.

#### Bagian Kedua

##### Tata Cara

#### Pasal 22

- (1) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain bagi pemohon perorangan;
  - b. melampirkan salinan akta pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya atau surat keputusan pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. salinan NPWP;
  - d. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/salinan kontrak sewa terhadap lahan/bangunan;
  - e. surat keterangan domisili usaha;
  - f. SITU/HO;
  - g. surat pernyataan memiliki paling kurang 3 (tiga) orang instalatur.
  - h. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dan akan dikembalikan kepada pemohon yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keabsahannya.

### Bagian Ketiga

#### Masa Berlaku

##### Pasal 23

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang melalui evaluasi.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap kinerja dan performansi yang dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.

### BAB VIII

#### IZIN KANTOR CABANG DAN LOKET PELAYANAN OPERATOR

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 24

- (1) Setiap badan yang mendirikan kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator untuk cakupan wilayah Kabupaten Bekasi wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat izin tempat usaha (SITU) khusus Telekomunikasi.

##### Bagian Kedua

##### Tata Cara

##### Pasal 25

- (1) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat penerbit SIUP/ yang ditunjuk;
  - b. salinan Akte Notaris pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan;
  - c. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat penunjukan sebagai penanggung jawab kantor cabang/perwakilan perusahaan;
  - d. salinan NPWP;
  - e. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/salinan kontrak sewa terhadap lahan/bangunan;
  - f. surat keterangan domisili usaha;
  - g. HO;
  - h. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) MENARA TELEKOMUNIKASI SEBAGAI SARANA DAN PRASARANA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 26

- (1) Pendirian menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi baik yang digunakan secara sendiri-sendiri atau digunakan secara bersama-sama wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika, izin mendirikan bangunan (IMB) dari Bupati melalui SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pelayanan perizinan.
- (2) Tata cara dan persyaratan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB X

### IZIN GALIAN UNTUK KEPERLUAN PENGGELARAN KABEL TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI

#### Pasal 27

- (1) Penggelaran kabel telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Bekasi wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang bina marga dan pengairan.
- (2) Dalam hal penggelaran kabel menggunakan jaringan lintas jalan dan melintasi alur sungai dan danau wajib mendapatkan izin dari Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perhubungan.
- (3) Penggelaran kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan ketentuan:
  - a. penggunaan *cable duct* diarahkan untuk kerja sama (*sharing*) antarpemilik kabel telekomunikasi;
  - b. gangguan *duct* diarahkan untuk kerja sama (*sharing*) berbagai macam keperluan;
  - c. tata ruang Kabupaten Bekasi;
  - d. persyaratan teknis jaringan kabel.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan oleh Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara

#### Pasal 28

- (1) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang bina marga dan kepada Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perhubungan dalam hal melaksanakan penggelaran kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- peta lokasi penggelaran jaringan kabel;
  - surat pernyataan bersedia memperbaiki jalan yang digunakan untuk penggelaran kabel ke kondisi semula;
  - persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### IZIN ORDONANSI GANGGUAN (*HINDER ORDONANTIE*) PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Izin Gangguan

#### Pasal 29

- Izin gangguan / *hinder ordonantie* adalah pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi kepada setiap orang atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati melalui SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan Informatika.

#### Bagian Kedua

#### Kriteria Gangguan

#### Pasal 30

- Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
  - lingkungan;
  - sosial kemasyarakatan; dan
  - ekonomi.
- Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
  - penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
  - penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

## Bagian Kedua

### Tata Cara

#### Pasal 31

- (1) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir permohonan izin yang berisikan:
    1. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
    2. nama perusahaan;
    3. alamat perusahaan;
    4. bidang usaha/kegiatan;
    5. lokasi kegiatan;
    6. nomor telepon perusahaan;
    7. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
    8. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
    9. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. salinan status kepemilikan tanah;
  - c. fotokopi KTP pemohon bagi usaha perseorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
  - d. dokumen pengelolaan lingkungan untuk usaha yang menimbulkan gangguan besar;
  - e. denah tempat usaha dan gambar situasi;
  - f. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau bukti sewa menyewa jika tempat bukan milik sendiri;
  - g. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Masa Berlaku

#### Pasal 32

- (1) Izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Bupati dapat mencabut Izin Usaha.

## BAB XII

### IZIN INSTALASI PENANGKAL PETIR DAN IZIN INSTALASI GENSET

#### Pasal 33

- (1) Izin instalasi penangkal petir dan instalasi genset untuk menara telekomunikasi diterbitkan oleh Bupati melalui SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Izin sebagaimana pada ayat (1) melekat pada izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.

## BAB XIII

### REKOMENDASI PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN KELENGKAPAN DATA TEKNIS TERHADAP IZIN PENYELENGGARAAN RADIO

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan radio penyiaran wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Tata cara permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV

### IZIN USAHA PERDAGANGAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi wajib mendapatkan izin usaha perdagangan dari Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi alat/perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat dan berlabel.
- (3) Sebelum diterbitkan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib mendapatkan saran teknis dari Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.

## Pasal 36

Setiap perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Kabupaten Bekasi, wajib memenuhi standar persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara

## Pasal 37

- (1) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain bagi pemohon perorangan;
  - b. untuk badan, melampirkan salinan akta pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya atau surat keputusan pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. salinan NPWP;
  - d. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/salinan kontrak sewa terhadap lahan/bangunan;
  - e. surat keterangan domisili usaha;
  - f. SITU/HO;
  - g. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagia Ketiga

#### Masa Berlaku

## Pasal 38

Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berlaku selama masih menjalankan kegiatan usaha perdagangannya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta tidak melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### IZIN LOKASI PEMBANGUNAN STUDIO DAN STASIUN PEMANCAR RADIO DAN TELEVISI

#### Pasal 39

- (1) Pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan televisi di wilayah Kabupaten Bekasi wajib mendapatkan izin lokasi dari Bupati melalui SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Sebelum diterbitkan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib mendapatkan saran teknis dari Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.

## BAB XVI

### IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL WARNET/WARTEL

#### Pasal 40

##### Bagian Kesatu

##### Umum

Penyelenggaraan Operasional warnet/wartel di wilayah Kabupaten Bekasi wajib mendapatkan izin Bupati melalui SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan Informatika.

##### Bagian Kedua

##### Tata Cara

#### Pasal 41

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan dari Pemilik/direktur bermaterai;
  - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. Past Foto 4 X 6 sebanyak 2 Lembar;
  - d. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Surat Keterangan Status tempat Usaha (Milik sendiri/Kontrak);
  - f. Salinan surat keterangan domisili Usaha;
  - g. Surat Pernyataan tidak keberatan dari lingkungan sekitar;
  - h. Salinan Surat Kerjasama dengan Provider;
  - i. Foto / Gambar Denah Sekat Ruangan Warnet;
  - j. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - k. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- I. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Masa Berlaku

##### Pasal 42

Izin penyelenggaraan wartel/warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta tidak melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

##### Pasal 43

- (1) Bupati Bekasi melalui SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

#### Bagian Kedua

##### Pengawasan

##### Pasal 44

- (1) SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pelayanan perizinan dan SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Komunikasi dan informatika melakukan pengawasan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali dalam setiap tahun.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan:
  - a. peninjauan setempat;
  - b. meminta laporan khusus;
  - c. pemberian bimbingan dan penilaian atas kegiatan penyelenggaraan jasa titipan dan telekomunikasi.

- (4) Pelaksanaan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

## BAB XVIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 45

Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bupati melalui SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika juga melakukan pengawasan terhadap:

- a. penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya meliputi wilayah Kabupaten Bekasi;
- b. pengawasan atas alat/perangkat pos dan telekomunikasi yang tidak bersertifikat dan atau tidak berlabel, yang dilakukan dengan cara:
  1. memeriksa sertifikat alat/perangkat telekomunikasi yang diperjualbelikan oleh vendor/pabrikan, importer dan atau distributor alat perangkat telekomunikasi;
  2. memeriksa label postel yang tertera pada kemasan atau pada alat/perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan.
- c. penyelenggaraan wartel/warnet;
- d. penyelenggaraan wartel yang menggunakan jaringan bergerak seluler.

#### Pasal 46

Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat dilakukan penertiban yang dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang penegakan peraturan daerah/peraturan

## BAB XIX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 47

- (1) Izin penyelenggaraan jasa titipan dan telekomunikasi yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang bersangkutan dan wajib menyesuaikan dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap penyelenggaraan jasa titipan dan telekomunikasi yang belum mempunyai izin, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Terhadap pelanggaran atas Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran tertulis paling banyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan yaitu dalam bentuk peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga.
  - b. penutupan sementara sarana tempat usaha;
  - c. pencabutan izin;
  - d. pembongkaran bangunan.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau SKPD yang diberikan kewenangan untuk itu.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan dan Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati atau SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI BEKASI  
  
H. SA'DUDDIN